

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

a) Teori Kepastian Hukum

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto demi terciptanya ketertiban, kepastian hukum menuntut adanya peraturan atau kaidah hukum yang bersifat umum dan berlaku bagi masyarakat luas. Untuk mewujudkan kondisi masyarakat yang aman dan tenteram, kaidah-kaidah tersebut harus ditegakkan serta dilaksanakan secara tegas dan konsisten. Oleh sebab itu, aturan hukum harus diketahui secara jelas dan pasti sejak awal. Pemberlakuan kaidah hukum secara surut sering kali justru menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun demikian, kepastian hukum tidak selalu berarti bahwa di seluruh wilayah negara harus berlaku satu jenis peraturan yang sama dalam segala hal. Kepastian hukum dapat pula terwujud melalui peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan berlaku secara umum di seluruh wilayah negara.¹⁶

Asas *pacta sunt servanda*, yang sering diidentikkan dengan prinsip kepastian hukum, menegaskan bahwa setiap perjanjian yang disepakati secara sah memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak. Secara yuridis, hal ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Konsekuensi dari asas ini adalah larangan bagi pihak ketiga, termasuk hakim,

¹⁶Abdullah sulaiman(2019),*Pengantar ilmu hukum*,Jakarta:Yayasan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. hlm 43

untuk melakukan intervensi atau mengubah substansi kontrak tersebut, karena kehormatan terhadap kehendak para pihak harus dijunjung tinggi.¹⁷

Teori Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya menuju keadilan. Kepastian hukum memiliki bentuk nyata dalam bentuk pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan, tanpa memandang siapa individu yang melakukan tindakan tersebut. Melalui kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan akibat tindakan hukum yang dilakukan. Dalam konteks akta kematian, teori ini menekankan pentingnya hukum yang mengatur proses dan persyaratan dalam penerbitan akta kematian secara pasti agar tidak timbul ketidakpastian, serta memberikan rasa aman bagi masyarakat bahwa status hukum seseorang (hidup atau meninggal) diakui secara resmi.¹⁸

Kepastian hukum berakar dari filsafat hukum yang menekankan pentingnya ketegasan dalam hukum agar masyarakat memiliki pedoman yang jelas untuk menentukan tindakan yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Namun, dalam praktiknya, masyarakat Indonesia seringkali menjadikan hukum adat sebagai acuan utama, sehingga pelaksanaan Undang-Undang menjadi kurang efektif. Akibatnya, muncul berbagai kendala, terutama bagi

¹⁷ Salim, H. S. (2021). Hukum kontrak: *Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm10

¹⁸ <https://www.gramedia.com/literasi/teori-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 20 januari 2026 pada pukul 08:44 WIB

pihak murtahin yang merasa tidak puas terhadap putusan yang didasarkan pada ketentuan Undang-Undang tersebut.¹⁹

Kepastian hukum memiliki dampak penting terhadap keberhasilan suatu hukum. Jika kewajiban hukum tersebut dipenuhi, hukum tersebut dapat berfungsi dengan efektif. Kepastian hukum ini menetapkan hak dan tanggung jawab yang sah bagi semua pihak yang terlibat dalam implementasi hukum. Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip hukum fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Dalam konteks penelitian ini, teori kepastian hukum digunakan untuk melihat sejauh mana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memberikan jaminan terhadap pelaksanaan prinsip transparansi dalam laporan tahunan perusahaan. Melalui teori ini, penelitian berupaya menilai apakah aturan hukum yang mengatur kewajiban transparansi sudah diterapkan secara konsisten oleh organ perusahaan, khususnya direksi dan dewan komisaris.²⁰

b) Teori Pertanggung jawaban hukum

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter penting yang perlu ditanamkan dalam diri setiap individu agar memiliki kepribadian yang baik. Secara hakikat, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang berkewajiban menanggung segala sesuatu yang menjadi akibat dari

¹⁹ Jajuli, M. S. (2015). *Kepastian hukum gadai tanah dalam Islam*. Yogyakarta: Deepublish.hlm 5

²⁰ Nurfaqih, F., Rizal, L. F., & Alamsyah, T. (2024). Analisis Asas Kepastian Hukum Kebijakan Pelayanan Administrasi Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung Perspektif Siyasah Dusturiyah. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(2).

tindakannya, termasuk memikul beban, memberikan jawaban, serta menerima konsekuensi dari perbuatannya. Dengan demikian, setiap manusia memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas pilihan yang dibuatnya. Nilai moral baru memiliki makna ketika seseorang mampu dan bersedia mempertanggungjawabkan keputusan yang diambilnya. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa pertimbangan moral hanya berlaku bagi individu yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bertanggung jawab atas tindakannya.²¹

Teori pertanggungjawaban hukum membahas mengenai kewajiban seorang subjek hukum atau pelaku untuk menanggung akibat dari perbuatan yang melanggar hukum, baik dalam bentuk perbuatan pidana maupun perdata, sehingga ia harus menanggung kerugian, membayar ganti rugi, atau menjalani hukuman atas kesalahan maupun kelalaiannya. Dalam bahasa Indonesia, istilah tanggung jawab mengandung makna keadaan di mana seseorang wajib memikul segala konsekuensi atas tindakannya, sehingga apabila terjadi sesuatu, ia dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Sementara itu, kata menanggung berarti kesediaan untuk memikul beban, mengurus, menjamin, atau melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya.²²

²¹ Putri, A. B., Cherieshta, J., & Rasji, R. (2024). Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu Ke Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(8), 570-574.

²² <https://eprints.umm.ac.id/3243/2/EPRINTS%20BAB%20II-2.pdf> diakses pada tanggal 20 Januari 2026 pada pukul 09:54 WIB

Konsep tanggung jawab juga dijelaskan oleh Hans Kelsen, pencetus teori hukum murni, yang menyatakan bahwa tanggung jawab memiliki hubungan erat dengan kewajiban, meskipun keduanya tidak sepenuhnya sama. Kewajiban timbul karena adanya aturan hukum yang menetapkan dan mewajibkan suatu tindakan bagi subjek hukum tertentu. Subjek hukum yang memiliki kewajiban harus melaksanakannya sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah hukum. Apabila kewajiban tersebut diabaikan, maka akan muncul sanksi hukum sebagai bentuk paksaan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya²³. Menurut Kelsen, subjek hukum yang dikenai sanksi karena tidak memenuhi kewajibannya dianggap bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab muncul dari adanya norma hukum yang memberikan kewajiban kepada subjek hukum, disertai ancaman sanksi apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab semacam ini disebut tanggung jawab hukum, karena bersumber dari perintah peraturan perundang-undangan dan sanksinya pun ditetapkan oleh hukum itu sendiri.²⁴

Dalam kamus hukum, istilah pertanggungjawaban memiliki dua pengertian, yaitu *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum atau tanggung gugat atas kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* berkaitan dengan

²³ Kelsen, H. (2019). *Teori hukum murni: Dasar-dasar ilmu hukum normatif*. Bandung: Nusamedia, hlm 2

²⁴ Dyani, V. A. (2016). *Pertanggungjawaban Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.

pertanggungjawaban politik. Teori pertanggungjawaban dalam konteks hukum lebih berfokus pada makna *liability*, yakni tanggung jawab yang timbul dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tanggung jawab dapat dipahami sebagai kewajiban seseorang untuk menanggung akibat dari perbuatannya, dan apabila terjadi hal yang merugikan, ia dapat dituntut, dipersalahkan, atau diperkarakan. Prinsip pertanggungjawaban menjadi salah satu aspek mendasar dalam hukum perlindungan konsumen, karena pembahasan mengenai tanggung jawab tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip yang mengaturnya. Prinsip inilah yang menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan akibat tindakan pihak lain.²⁵

B. Kerangka Konseptual

a) Tinjauan Umum tentang *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam era pasar bebas saat ini, dunia bisnis dituntut untuk mengadopsi dan mengembangkan paradigma baru dalam pengelolaan usaha, yakni penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Konsep tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berakar dari Cadbury Report yang diterbitkan oleh Komite Cadbury pada tahun 1992. Signifikansi penerapan prinsip-prinsip ini mengemuka seiring terjadinya rentetan krisis ekonomi global, mulai dari krisis finansial Asia 1997, skandal akuntansi besar yang meruntuhkan Enron

²⁵ Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.hlm

dan Worldcom di tahun 2002, hingga krisis subprime mortgage tahun 2008. Fenomena kegagalan korporasi tersebut menjadi titik balik bagi dunia internasional untuk menyadari bahwa kelemahan tata kelola merupakan faktor utama ketidakmampuan perusahaan dalam menghadapi guncangan ekonomi.²⁶ Menurut *World Bank*, Definisi GCG merujuk pada penyelenggaraan manajemen yang solid melalui sinergi antara efisiensi ekonomi dan prinsip demokratis. Fokus utamanya terletak pada mitigasi risiko salah alokasi dana, eliminasi korupsi administratif maupun politik, serta penguatan disiplin fiskal. Hal ini bertujuan untuk mengonstruksi kerangka regulasi yang mampu menstimulasi ekosistem usaha yang dinamis²⁷ Sementara itu, *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan termasuk pemegang saham, manajemen, kreditur, pemerintah, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan hak dan kewajiban masing-masing. Dengan kata lain, GCG adalah sistem pengendalian dan pengelolaan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan (stakeholders).²⁸

²⁶ Sudarmanto, E., Susanti, E., Revida, E., Pelu, M. F. A., Purba, S., Astuti, A., & Krisnawati, A. (2021). *Good Corporate Governance (GCG)*. Yayasan kita menulis.hlm 2

²⁷ Muhammad Sadi (2016). *Hukum Perusahaan di Indonesia 1 (1)*. Jakarta: Prenada Media.hlm 220

²⁸ Emirzon, J. (2006). Regulatory Driven dalam Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Pada Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Manajemen & Bisnis Sriwijaya*, 4(8), 93-114.

Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki keterkaitan erat dengan perusahaan yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan. badan hukum merupakan entitas yang memiliki hak dan kewajiban sendiri dalam menjalankan kegiatan usahanya. GCG berperan penting sebagai bagian dari konsep tata kelola yang bertujuan mewujudkan pelayanan dan pengelolaan perusahaan yang lebih baik. Konsep GCG dapat dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi pelayanan publik, penguatan infrastruktur, serta penerapan sistem yang efisien, cepat, dan transparan untuk mendukung kinerja organisasi. Secara umum, GCG diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan agar mampu menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*). Dalam konteks Indonesia, GCG dipandang sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik dan beretika. Terdapat dua hal utama yang menjadi fokus dalam penerapan GCG:

- a. Pemenuhan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang akurat dan tepat waktu
- b. Kewajiban perusahaan untuk mengungkapkan seluruh informasi terkait kinerja, kepemilikan, dan hubungan dengan para pemangku kepentingan secara transparan dan tepat waktu.²⁹

²⁹ Daffa, A. R., & Herwiyanti, E. (2023). Tinjauan Literatur Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Usaha Milik Negara Indonesia. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 217-230.

Pada intinya prinsip dasar GCG yang disusun terutama oleh OECD terdiri dari lima aspek yaitu:

- a. *Transparansi (Transparency)* mengacu pada keterbukaan dalam penyampaian informasi, baik terkait proses pengambilan keputusan maupun pengungkapan data yang bersifat material dan relevan mengenai kondisi Perusahaan.
- b. *Akuntabilitas (Accountability)* berarti adanya kejelasan dalam pembagian fungsi, struktur organisasi, sistem kerja, serta pertanggungjawaban setiap organ perusahaan, sehingga proses pengelolaan perusahaan dapat berjalan secara efektif dan terukur.
- c. *Tanggung Jawab (Responsibility)* menggambarkan kewajiban perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
- d. *Kemandirian (Independency)* Prinsip independensi dalam tata kelola perusahaan mewajibkan setiap organ perseroan untuk menjalankan wewenang dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Implementasi prinsip ini bertujuan untuk menciptakan pembagian tugas yang jelas guna menghindari tumpang tindih tanggung jawab. Selain itu, independensi menjamin bahwa manajemen perusahaan beroperasi tanpa tekanan dari pihak luar, bebas dari dominasi pihak tertentu, serta terhindar dari segala bentuk benturan kepentingan.³⁰

³⁰ Puspitaningtyas, Z. (2020). *Kemampuan Good Corporate Governance Sebagai Pemoderasi*. Yogyakarta: Pandiva Buku. hlm 66

e. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*) berarti perusahaan wajib memberikan perlakuan yang adil dan seimbang kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), dengan menghormati hak-hak mereka sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

Dengan demikian, prinsip transparansi dalam GCG tidak hanya merupakan pedoman etika bisnis, tetapi juga kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menimbulkan tanggung jawab hukum bagi direksi apabila laporan tahunan tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

b) Tinjauan Umum Tentang Perseroan Terbatas

Seiring Dengan berkembangnya dunia usaha, wajar apabila berbagai kalangan menilai bahwa dunia bisnis perlu dikaji secara lebih mendalam, baik dari aspek praktis maupun teoritis. Pemikiran semacam ini menjadi hal yang tak terelakkan di era modern saat ini. Dalam konteks globalisasi, batas antar negara dalam dunia bisnis hampir tidak lagi terlihat, sebab dalam beberapa dekade terakhir, aktivitas dan mobilitas bisnis Domestik dan lintas negara berkembang dengan sangat pesat. Akibatnya, norma hukum serta karakteristik perusahaan yang beroperasi di suatu negara sering kali dipengaruhi oleh sistem hukum yang berlaku . Sebaliknya,

³¹ Sudharmono, J (2004). *Be G2C: good governed company: panduan praktis bagi BUMN untuk menjadi "G2C--good governed company" dan mengelolanya berdasarkan suara hati*. Jakarta: Elex Media Komputindo. hlm 8

pelaku bisnis yang ingin menjalankan usahanya juga harus memahami regulasi yang berlaku di suatu negara , terutama mengenai bentuk badan usaha yang akan dibentuk, seperti Perseroan Terbatas (PT) atau *limited company by shares*. Pemilihan bentuk badan usaha PT didasari oleh beberapa pertimbangan, antara lain adanya ketentuan hukum yang mensyaratkan bentuk tersebut, serta pandangan bahwa PT merupakan bentuk usaha yang paling ideal bagi bisnis yang memerlukan modal besar dan struktur hukum yang kuat.³²

Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum berbentuk persekutuan modal yang didirikan melalui suatu perjanjian untuk menjalankan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi atas saham. Keberadaan PT sah apabila telah memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai subjek hukum yang memiliki peran penting dalam dunia usaha, PT memiliki keunggulan utama berupa pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi dari para pengurus maupun pemegang sahamnya, sehingga tanggung jawab hukum perusahaan tidak serta-merta menjadi tanggung jawab pribadi para pemiliknya. Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu badan usaha berbadan hukum yang terbentuk melalui proses hukum dan merupakan hasil persekutuan modal dari dua atau lebih pihak yang saling mengikatkan diri untuk mengelola modal dalam suatu

³² Sembiring, S.(2007). *Hukum perusahaan tentang perseroan terbatas*.Bandung:Nuansa Aulia.hlm 2

perseroan. Oleh karena itu, unsur modal menjadi bagian yang esensial dan wajib ada dalam pendirian PT. Selain unsur modal, unsur perjanjian juga melekat dalam pendirian PT karena pembentukannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak. Dengan demikian, seluruh ketentuan mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku terhadap kegiatan PT. Seluruh aktivitas perseroan mulai dari pengelolaan modal hingga pengaturan operasionalnya berlandaskan pada perjanjian yang mengarah pada tujuan utama, yaitu mencapai keuntungan, sebab PT pada hakikatnya merupakan badan hukum yang berorientasi komersial (*commercial oriented*).³³

Perseroan Terbatas merupakan badan hukum sesuai dengan undang-undang organik yang mengaturnya. Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang no. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) ditentukan bahwa, "Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya".

Berdasarkan pengertian tersebut, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UU PT) secara tegas menetapkan bahwa perseroan merupakan badan hukum. Ketentuan ini sejalan dengan doktrin hukum yang

³³ Dodi Oktarino, S. H., & Kn, M. (2021). *Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja: Peluang dan Permasalahan Serta Solusi*. Jakarta: E-Cipta Mandiri.hlm 8

menyebutkan adanya unsur-unsur pembentuk badan hukum yang juga dimiliki oleh perseroan, yaitu kekayaan yang terpisah dari pemiliknya, tujuan tertentu yang ingin dicapai, kepentingan yang berdiri sendiri, serta struktur organisasi yang teratur dan berkesinambungan.³⁴

Undang-Undang Perseroan Terbatas Tahun 2007 (UUPT 2007) lahir pada masa era globalisasi, sehingga dalam pembentukannya banyak dipengaruhi oleh berbagai doktrin hukum internasional, termasuk yang berasal dari negara-negara dengan sistem hukum *Common Law*. Menurut Try Widiyono, sebagai subjek hukum, badan hukum memiliki hubungan hukum dengan subjek hukum lainnya. Oleh karena itu, apabila terjadi sengketa (*dispute*), maka tuntutan hukum dapat diajukan terhadap badan hukum tersebut.³⁵ Meskipun dalam menjalankan tindakannya badan hukum diwakili oleh direksi, namun hubungan hukum yang terjadi tetap merupakan hubungan antar subjek hukum. Lebih lanjut, direksi sebagai salah satu organ perseroan memiliki hubungan dan tanggung jawab internal di dalam struktur perseroan. Yang dimaksud dengan hubungan hukum internal perseroan adalah hubungan hukum yang terjalin antara pemegang saham, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris, dan direksi sebagai bagian dari tata kelola internal perusahaan. dalam Perseroan Terbatas (PT) terdapat tiga organ utama, yaitu Rapat

³⁴ Nindyo Pramono, S. H., Sularto, S. H., & CN, M. (2017). *Hukum Kepailitan dan Keadilan Pancasila-Kajian Filsafat Hukum atas Kepailitan Badan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Yogyakarta:Penerbit Andi.hlm 9

³⁵ Widiyono, H. T. (2022). *Mengembangkan doktrin hukum Piercing the Corporate veil menjadi Piercing the holding company viel* (Kajian hukum keberadaan Ultimate share Holder).Sumedang:Mega Press Nusantara.

Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris. RUPS (*algemene vergadering van aandeelhouders*) merupakan wadah bagi para pemegang saham (*stockholders*) dan berfungsi sebagai organ tertinggi dalam struktur perseroan. RUPS memiliki kewenangan utama yang tidak diserahkan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris, sehingga menjadi lembaga yang memegang kendali tertinggi atas arah kebijakan dan keputusan penting dalam perusahaan.³⁶

Berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam UUPT dan UUPM, maka PT dapat dibedakan ke dalam 2 (dua) jenis, yaitu :

- a. Perseroan Terbuka (PT Terbuka) adalah perseroan yang modal serta jumlah pemegang sahamnya memenuhi kriteria tertentu, atau perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Menurut Undang-Undang Pasar Modal (UUPM), yang dimaksud dengan Perusahaan Publik adalah perseroan yang memiliki sekurang-kurangnya 300 pemegang saham dan modal disetor paling sedikit sebesar Rp3 miliar, atau jumlah lain yang dapat ditetapkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Dengan demikian, PT Terbuka merupakan entitas bisnis yang telah menghimpun modal dari masyarakat luas melalui mekanisme pasar modal.³⁷

³⁶ Hirman, S., Nugroho, S., & Purwati, Y. (2017). *Hukum Perseroan Terbatas*, Solo: Pustaka Iltizam. hlm 9

³⁷ Dwi Tatak subagyo & Shanti Wulandari, (2014). *Hukum Perusahaan*, Surabaya: Revka petra media. hlm 53

b. Perseroan Terbatas (PT) tertutup adalah jenis perseroan yang tidak memperjualbelikan sahamnya kepada masyarakat melalui bursa efek. Namun demikian, PT tertutup tetap dapat melakukan penjualan sahamnya kepada pihak-pihak tertentu, sepanjang hal tersebut dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan.³⁸ Dengan demikian, Perseroan Terbatas tidak hanya berfungsi sebagai wadah kegiatan usaha yang berbadan hukum, tetapi juga sebagai entitas yang wajib menerapkan prinsip-prinsip GCG, terutama prinsip transparansi dalam penyusunan laporan tahunan. Kewajiban direksi untuk menyampaikan laporan tahunan secara terbuka dan akurat mencerminkan tanggung jawab hukum terhadap pemegang saham serta bentuk akuntabilitas publik atas pengelolaan perusahaan. Apabila kewajiban ini tidak dijalankan secara konsisten, maka dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola perusahaan.

c) Tinjauan umum tentang Laporan Tahunan

Laporan perusahaan merupakan sarana penyampaian informasi yang berfungsi menjembatani perusahaan publik di bursa efek dengan para investor. Bentuk laporan ini dapat berupa laporan keuangan maupun laporan tahunan. Laporan keuangan mencakup komponen seperti neraca,

³⁸ <https://mebiso.com/wiki/jenis-pt/> diakses pada tanggal 20 januari 2026 pada pukul 11:14 WIB

laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keseluruhan laporan tersebut. Sementara itu, laporan tahunan memuat gambaran menyeluruh mengenai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan, serta berbagai informasi penting lainnya yang disampaikan kepada pemegang saham, kreditur, investor, calon investor, dan pihak lain yang berkepentingan, guna dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi dan investasi.³⁹

Laporan tahunan (*annual report*) berfungsi sebagai sarana pengungkapan informasi yang diterbitkan secara resmi oleh emiten atau perusahaan publik. setiap emiten wajib menyampaikan laporan tahunan dalam bentuk asli kepada Bapepam, yang harus ditandatangani langsung oleh direksi dan dewan komisaris. Laporan tahunan tersebut terdiri atas dua bagian utama, yakni bagian keuangan dan bagian non-keuangan. Informasi yang termuat dalam kedua bagian ini memiliki peranan penting bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), karena menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi, analisis risiko, serta penilaian kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau melunasi utangnya.⁴⁰

Komponen-komponen utama yang harus ada dalam Laporan tahunan:

³⁹ Sembiring, H. (2012). Analisis pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal mediasi*, 4(01), 68-77.

⁴⁰ <http://repo.darmajaya.ac.id/935/2/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 26 januari 2026 pada pukul 11:31 WIB

1. Surat pernyataan dari manajemen
2. Profil perusahaan
3. Laporan keuangan
4. Analisis dan diskusi manajemen (MD&A)
5. Informasi tentang tata kelola perusahaan
6. Prestasi dan pencapaian
7. Risiko mitigasi
8. Rencana masa depan ⁴¹

Dalam konteks penelitian ini, laporan tahunan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai wujud nyata penerapan prinsip transparansi dalam GCG. Melalui laporan tahunan, direksi menyampaikan informasi penting tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan kepada pemegang saham dan publik. Oleh karena itu, laporan tahunan harus disusun secara jujur, akurat, dan terbuka. Apabila laporan tersebut disusun dengan menutupi informasi material atau menyesatkan publik, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban hukum direksi dan bertentangan dengan prinsip transparansi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

⁴¹ <https://kasirpintar.co.id/solusi/detail/annual-report> diakses pada tanggal 20 januari 2026 pada pukul 11:48 WIB

d) Tinjauan umum Tentang Direksi

Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 1 Tahun 1995, melalui Pasal 1 Angka 2 UUPT Nomor 40 Tahun 2007 ditegaskan organ perseroan adalah rapat umum pemegang saham (RUPS), direksi, dan dewan komisaris.⁴²

Menurut Pasal 1 angka (5) UUPT 2007 “ Direksi adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Direksi memiliki posisi yang sangat penting dalam struktur organisasi Perseroan Terbatas (PT).⁴³

Direksi berfungsi sebagai organ perusahaan yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam mengelola perseroan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta bertindak sebagai wakil perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa direksi memiliki dua kewenangan utama, yaitu mengurus dan mewakili perseroan. Kewenangan tersebut bersumber dari dan dibatasi oleh ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tujuan dan kegiatan usaha perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, direksi dibekali dengan kewenangan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dan fungsi pengelolaan perusahaan secara efektif,

⁴² Sjawie, H. F., & SH, L. M. (2017). *Direksi perseroan terbatas serta pertanggungjawaban pidana korporasi*. Prenada Media.hlm 6

⁴³ Yahya Harahap (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika (Bumi Aksara).

sesuai dengan prinsip bahwa kewenangan merupakan sarana untuk melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.⁴⁴

Sebagai organ yang berperan langsung dalam menjalankan aktivitas operasional perseroan, direksi memiliki potensi tinggi untuk melakukan kelalaian atau kesalahan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap perseroan yang dipimpinnya. Bentuk permasalahan hukum yang dapat muncul pun beragam, mulai dari tindak pidana seperti penggelapan (korupsi) dan pencucian uang, hingga kasus-kasus administratif yang tampak sederhana, misalnya kelalaian dalam menandatangani dokumen penting.⁴⁵

Direksi memiliki tanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, yang meliputi kewajiban untuk menyelenggarakan rapat selambat-lambatnya enam bulan setelah berakhirnya tahun buku, menyusun serta menyampaikan laporan tahunan kepada para pemegang saham, dan memastikan laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik apabila hal tersebut diwajibkan. Selain itu, Direksi wajib hadir dalam RUPS guna memberikan penjelasan mengenai kinerja dan kondisi perseroan, serta menindaklanjuti seluruh keputusan yang dihasilkan dalam rapat tersebut. Seluruh pelaksanaan RUPS harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT), anggaran dasar perseroan, dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Apabila

⁴⁴ Kuswiratmo, B. A., & SH, M. (2016). *Keuntungan & Risiko Menjadi Direktur, Komisaris, dan Pemegang Saham*. Jakarta: Visimedia. hlm 18

⁴⁵ Purba, O. (2011). *Petunjuk Praktis bagi RUPS, Komisaris, dan Direksi Perseroan Terbatas agar Terhindar dari Jerat Hukum*. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm 10

Direksi lalai menyelenggarakan RUPS Tahunan, hal tersebut berarti melanggar ketentuan Pasal 78 ayat (2) UUPT, dan dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta).⁴⁶

Selama direksi menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan, maka segala akibat hukum yang timbul dari tindakannya menjadi tanggung jawab perseroan, bukan tanggung jawab pribadi direksi. Termasuk di dalamnya apabila perseroan mengalami kerugian atau bahkan kepailitan, sepanjang hal tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi, baik yang bersifat sengaja maupun tidak. Namun, apabila direksi bertindak di luar kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar, dan tindakan tersebut menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka perseroan berhak untuk tidak mengakui tindakan tersebut dan tidak bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkannya, karena perbuatan tersebut dianggap bukan sebagai tindakan resmi perseroan.⁴⁷

Dalam konteks penelitian ini, direksi memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan terlaksananya prinsip transparansi dalam pengelolaan perseroan, khususnya dalam penyusunan laporan tahunan. Melalui laporan tersebut, direksi menunjukkan keterbukaan atas kondisi keuangan, kegiatan usaha, serta kebijakan yang diambil selama satu tahun buku. Apabila laporan tahunan disusun dengan cara menutupi informasi penting atau tidak sesuai fakta, maka

⁴⁶ Noija, G. G., Pesulima, T. L., & Pariela, M. V. G. (2025). Tanggung Jawab Direksi Terkait Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. *KANJOLI Business Law Review*, 3(1), 12-18.

⁴⁷ Sjawie, H. F. (2017). Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Atas Tindakan Ultra Vires. *Jurnal Hukum Prioris*, 6(1), 82266.

hal tersebut mencerminkan pelanggaran terhadap kewajiban hukum direksi dan dapat menimbulkan tanggung jawab hukum baik secara perdata maupun administratif.⁴⁸

e) Tinjauan umum tentang Tanggung jawab Perdata

tanggung jawab perdata merupakan salah satu dasar utama dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa setiap individu yang melakukan pelanggaran hukum (*onrechtmatige daad*) atau ingkar janji (*wanprestasi*) yang mengakibatkan kerugian kepada pihak lain berkewajiban untuk memberikan ganti rugi. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), elemen penting dalam tanggung jawab ini mencakup adanya perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, timbulnya kerugian, serta hubungan sebab akibat di antara keduanya. Dalam ranah hukum perusahaan, teori ini diterapkan untuk menilai sejauh mana direksi dan dewan komisaris dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila tindakan atau kelalaian mereka menyebabkan kerugian bagi perseroan maupun para pemegang saham.⁴⁹

Pertanggungjawaban perdata secara tradisional bersumber dari kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat kontraktual maupun non-kontraktual. Tanggung jawab kontraktual berakar pada hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan dan kehendak bebas para pihak melalui perjanjian. Sebaliknya, tanggung jawab non-kontraktual bersumber dari ketentuan undang-undang, di

⁴⁸ Widjaja, G. (2008). *Risiko hukum pemilik, direksi & komisaris PT: piercing the corporate veil: memberlakukan tanggung jawab pribadi pemegang saham, direksi & dewan komisaris menurut UU PT no. 40 thn 2007*. Jakarta: Niaga Swadaya. hlm 41

⁴⁹ Rahmi, A. (2024). *Kedudukan dan pertanggungjawaban perdata Prseroan Terbatas perorangan sebagai subjek hukum =position and civil Liability of Individual Limited liability Companies as a Legal subjects (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin)*.

mana hubungan hukum tersebut tercipta bukan karena kesepakatan, melainkan karena hukum menetapkan suatu perbuatan sebagai peristiwa yang melahirkan hak dan kewajiban bagi subjek hukum.⁵⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), prinsip tanggung jawab perdata ditegaskan secara langsung, khususnya melalui Pasal 97 ayat (3) yang menyebutkan bahwa direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi apabila terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugasnya. Ketentuan ini memiliki kemiripan dengan Pasal 1365 KUHPerdata, karena sama-sama menekankan bahwa unsur kelalaian dapat menjadi dasar munculnya tanggung jawab individu atas kerugian yang terjadi. Selain itu, konsep ini sejalan dengan prinsip fiduciary duty dalam sistem hukum Inggris, di mana direksi tidak hanya bertanggung jawab atas kesalahan nyata, tetapi juga atas pelanggaran terhadap kewajiban moral berupa itikad baik serta kewajiban untuk bertindak hati-hati (*duty of care*) dalam menjalankan pengelolaan perusahaan.⁵¹

Meskipun perseroan terbatas pada dasarnya menganut prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), sistem hukum Indonesia memberikan pengecualian melalui doktrin *piercing the corporate veil*. Doktrin ini berlaku ketika direksi atau pemegang saham menggunakan status badan hukum untuk kepentingan pribadi atau tindakan yang melanggar hukum. Dalam situasi demikian, tanggung jawab yang seharusnya berada pada perusahaan dapat

⁵⁰ Widiyastuti, Y. (2020). *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Yogyakarta: Cahaya atma Pustaka, hlm 9

⁵¹ Cesaria, B. D. R. (2025). Memahami Fiduciary Duty Direksi Berdasarkan Hukum Indonesia: Studi Perbandingan dengan Hukum Inggris. *Begawan Abioso*, 16(1), 11-22.

dialihkan kepada individu yang terlibat. Prinsip tersebut dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan bentuk hukum Perseroan Terbatas sebagai perisai terhadap tindakan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Oleh karena itu, teori tanggung jawab perdata berfungsi sebagai dasar yuridis bagi penembusan batas tanggung jawab terbatas tersebut.⁵²

Dalam penerapannya, tanggung jawab perdata terhadap direksi umumnya muncul pada kasus-kasus seperti manipulasi laporan keuangan, penyalahgunaan aset perusahaan, atau pelanggaran terhadap prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* (GCG). Penelitian menunjukkan bahwa penerapan mekanisme pertanggungjawaban perdata bagi direksi di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama karena kesulitan dalam membuktikan adanya unsur kesalahan secara hukum. Namun demikian, apabila dapat dibuktikan bahwa kelalaian direksi menyebabkan kerugian yang nyata dan signifikan, maka pengadilan berwenang untuk menjatuhkan sanksi ganti rugi secara pribadi terhadap direksi yang terbukti bersalah.⁵³

Pelaksanaan tanggung jawab perdata dalam sistem hukum korporasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah hambatan normatif, terutama karena belum tersedianya standar yang jelas untuk menilai sejauh mana kelalaian direksi dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Ketidakjelasan norma dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) menjadikan penafsiran mengenai tanggung jawab perdata sangat bergantung pada kebijakan serta

⁵² Harahap, P. S., & Tumanggor, T. (2015). Penerapan Asas Piercing The Corporate Veil: Perspektif Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas. *Jurnal Nuansa Kenotariatan*, 1(1), 45-51.

⁵³ Intihani, S. N. (2022). Penerapan Doktrin Piercing The Corporate Veil dalam Pembuatan Pemegang Saham Perseroan Terbatas. *Jurnal Jurisdictie*, 4, 101-124.

pertimbangan hakim dalam setiap perkara. Oleh sebab itu, diperlukan adanya pedoman yurisprudensi dan regulasi turunan yang secara tegas mengatur batasan kesalahan direksi dalam menjalankan fungsi pengurusan perusahaan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian BUMN juga berperan penting dalam memastikan penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan keterbukaan informasi (*disclosure principle*) di lingkungan korporasi.⁵⁴

Dalam konteks penelitian ini, tanggung jawab perdata berkaitan erat dengan kewajiban direksi dalam melaksanakan prinsip transparansi melalui laporan tahunan. Apabila direksi lalai atau dengan sengaja tidak menyampaikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi perusahaan, maka tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham maupun publik. Dalam hal ini, direksi dapat dimintai pertanggungjawaban perdata atas kelalaiannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, tanggung jawab perdata menjadi bentuk konkret penegakan prinsip transparansi dalam tata kelola perusahaan yang baik.

⁵⁴ Nahrowi, D. (2023). The liability of Shareholder Individual company In legal Perspectif . *Jurnal humas das sollen*, 9(1), 582-592.